

**STUDI KOMPARATIF KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
ANAK PEREMPUAN PERSEPSI SITI MUSDAH MULIA
DAN MUNAWIR SJADZALI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H/2024 M

**STUDI KOMPARATIF KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
ANAK PEREMPUAN PERSEPSI SITI MU SDAH MULIA
DAN MUNAWIR SJADZALI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

TIKA FATIHAH ROHMAH
NIM. 2008201022

**IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H/ 2024 M**

ABSTRAK

TIKA FATIHAH ROHMAH. NIM: 2008201022. "STUDI KOMPARATIF KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK PEREMPUAN PERSEPSI SITI MUSDAH MULIA DAN MUNAWIR SJADZALI", 2024.

Perbandingan pembagian harta waris Islam berbanding 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, yang mana sering menimbulkan perselisihan dan konflik keluarga, hal ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dan pendekatan dalam menentukan keadilan pembagian harta waris, dimana muncul pemikiran dari tokoh Islam Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadjali, yang mana keduanya memiliki perbedaan pendapat mengenai pembagian harta waris akan tetapi memiliki tujuan yang sama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadilan pembagian harta waris anak perempuan menurut pandangan Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadjali dan untuk mengetahui perbandingan pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadjali mengenai keadilan pembagian harta waris anak perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian komparatif dengan membandingkan antara pendapat tokoh hukum Islam antara siti musdah mulia dengan munawir sjadjali dengan topik yang berkaitan dengan topik kewarisan. Dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Pembagian harta waris menurut Siti Musdah Mulia yaitu mempunyai konsep pembagian warisan yang menolak untuk membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan perbandingan 2:1. Yangmanu musdah menekankan keadilan dalam pembagian waris dengan membagi sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan 1:1, sementara menurut pemikiran Munawir Sjadjali menyatakan bahwa jika masyarakat menghendaki pembagian warisan yang setara antara anak laki-laki dan anak perempuan dan semua pihak sepakat tanpa keberatan, maka pembagian tersebut dapat dilakukan. Ini berlaku jika anak perempuan memegang peranan penting. 2). Siti Musdah Mulia dan Munawir, keduanya mengacu pada QS. An-Nisa ayat 11 tentang keadilan dalam pembagian harta waris serta peran sama antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam keluarga. Namun, Siti Musdah lebih menekankan keadilan gender khususnya bagi anak perempuan, yang nantinya akan menghasilkan keadilan pembagian harta waris dengan perbandingan 1:1, sementara Munawir memperjuangkan kesetaraan hak dan tanggungjawab yangmanu pembagian harta waris disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masa kini, sehingga menghasilkan pembagian yang sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Kata kunci: *pembagian harta waris, anak perempuan, Siti Musdah Mulia, Munawir Sjadjali.*

ABSTRACT

TIKA FATIHAH ROHMAH. NIM: 2008201022. "COMPARATIVE STUDY OF THE JUSTICE OF DISTRIBUTION OF THE INHERITANCE PROPERTY OF GIRLS' PERCEPTIONS OF SITI MUSDAH MULIA AND MUNAWIR SJADZALI", 2024.

The Islamic inheritance distribution ratio is 2:1 between boys and girls, which often leads to family disputes and conflicts. This occurs because of differences in views and approaches in determining the fairness of inheritance distribution, where the thoughts of the Islamic figure Siti emerged. Musdah Mulia and Munawir Sjadjali, both of whom have different opinions regarding the distribution of inheritance but have the same goal.

This research aims to determine the fairness of the distribution of inheritance of daughters according to the views of Siti Musdah Mulia and Munawir Sjadjali and to find out the comparison of Siti Musdah Mulia and Munawir Sjadjali's thoughts regarding the fairness of the distribution of inheritance of daughters. This research uses a comparative research approach by comparing the opinions of Islamic legal figures, Siti Musdah Mulia and Munawir Sjadjali, with topics related to the topic of inheritance. And the type of research used is qualitative research.

The research results show that 1). The distribution of inheritance according to Siti Musdah Mulia has a concept of inheritance distribution that refuses to differentiate between sons and daughters in a ratio of 2:1. Which easily emphasizes justice in the distribution of inheritance by dividing equally between boys and girls 1:1, while according to Munawir Sjadjali's thoughts, it states that if society wants an equal distribution of inheritance between boys and girls and all parties agree without objection, the distribution can be carried out. This applies if girls play an important role. 2). Siti Musdah Mulia and Munawir both refer to the Qur'an Surah An-Nisa verse 11 regarding justice in the distribution of inheritance and the equal roles of boys and girls in the family. However, Siti Musdah places more emphasis on gender justice, especially for girls, which will result in a fair distribution of inheritance assets in a ratio of 1:1, while Munawir fights for equality of rights and responsibilities where the distribution of inheritance assets is adjusted to current social, economic and cultural conditions. thus resulting in an equal distribution between boys and girls.

Key words: *distribution of inheritance, daughters, Siti Musdah Mulia, Munawir Sjadjali.*

الملخص

تيكا فاتحة رحمة. نيم: 2008201022. "دراسة مقارنة لعدالة توزيع الميراث في تصورات الفتيات لستي مساعدة موليا ومنوير سجادزالي"، 2024.

وتبلغ نسبة توزيع الميراث الإسلامي 1:2 بين الأولاد والبنات، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الخلافات والصراعات الأسرية، يحدث ذلك بسبب اختلاف وجهات النظر والمناهج في تحديد عدالة توزيع الميراث، حيث ظهرت أفكار الشخصية الإسلامية ستي. مصباح موليا ومناور سجادزالي، كلاهما لهما آراء مختلفة فيما يتعلق بتوزيع الميراث ولكن لهما نفس الهدف.

يهدف هذا البحث إلى تحديد مدى عدالة تقسيم ميراث البنات من وجهة نظر ستي مصباح موليا ومناور سجادزالي ومعرفة المقارنة بين أفكار ستي مصباح موليا ومناور سجادزالي فيما يتعلق بعدلة توزيع ميراث البنات. يستخدم هذا البحث منهج البحث المقارن من خلال مقارنة آراء الفقهاء الإسلاميين، ستي مصباح موليا ومناور سجادزالي، مع المواقف المتعلقة بموضوع الميراث. نوع البحث المستخدم هو البحث النوعي.

وتشير نتائج البحث إلى أن 1). توزيع الميراث حسب ستي مصباح موليا لديه مفهوم توزيع الميراث الذي يرفض التغريق بين الأبناء والبنات بنسبة 1:2. مما يؤكد بسهولة العدالة في توزيع الميراث من خلال القسمة بالتساوي بين الأولاد والبنات 1:1، بينما يحسب أفكار مناور سجادزالي، فإنه ينص على أنه إذا أراد المجتمع توزيعاً متساوياً للميراث بين الأولاد والبنات واتفق الجميع على ذلك دون اعتراض، فإن يمكن أن يتم التوزيع. وهذا ينطبق إذا لعبت الفتيات دوراً مهماً. 2). يشير كل من ستي مصباح موليا ومناور إلى سورة النساء الآية 11 فيما يتعلق بالعدالة في توزيع الميراث والأدوار المتساوية للفتيان والفتيات في الأسرة. ومع ذلك، ترتكز ستي مصباح بشكل أكبر على العدالة بين الجنسين، وخاصة بالنسبة للفتيات، مما سيؤدي إلى توزيع عادل لأصول الميراث بنسبة 1:1، بينما ينضل مناور من أجل المساواة في الحقوق والمسؤوليات حيث يتم تعديل توزيع أصول الميراث. للظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الحالية مما يؤدي إلى التوزيع المتساوي بين الأولاد والبنات.

الكلمات المفتاحية: توزيع الميراث، البنات، ستي مصباح موليا، مناور سجادزالي.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

STUDI KOMPARATIF KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK PEREMPUAN PERSEPSI SITI MUSDAH MULIA DAN MUNAWIR SJADZALI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah

Oleh:

TIKA FATIHAH ROHMAH
NIM. 2008201022

pembimbing:

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Achmad, M. Ag.
NIP. 19670208 199303 1 003

Pembimbing II,

M Syaoqi Nahwandi M.H.
NIP. 19920227 202012 1 011

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Asep Saepullah, S.Ag. M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/I Tika Fatihah Rohmah, NIM: 2008201022 dengan judul "**STUDI KOMPARATIF KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK PEREMPUAN PERSEPSI SITI MUSDAH MULIA DAN MUNAWIR SJADZALI**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Achmad, M. Ag.
NIP. 19670208 199303 1 003

Pembimbing II,


M Syaoqi Nahwandi M.H.
NIP. 19920227 202012 1 011

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,


H. Asep Saepullah, S.Ag. M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK PEREMPUAN PERSEPSI SITI MUSDAH MULIA DAN MUNAWIR SJADZALI”**, oleh **Tika Fatihah Rohmah, NIM : 2008201022**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 01 Oktober 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tika Fatihah Rohmah
NIM : 2008201022
Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 15 Mei 2002
Alamat : Ds. Krasak Kec. Jatibarang Kab. Indramayu

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**STUDI KOMPARATIF KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK PEREMPUAN PERSEPSI SITI MUSDAH MULIA DAN MUNAWIR SJADZALI**". Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 04 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,



TIKA FATIHAH ROHMAH
NIM. 2008201022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Tika Fatihah Rohmah, dilahirkan di Indramayu pada tanggal 15 Mei 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Musa dan Ibu kunaerih, penulis tinggal di Blok Krajan Rt. 05/ Rw. 01, Desa Krasak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

Adapun riwayat pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2008-2014 : SDN Krasak IV
2. Tahun 2014-2015 : MTS Khas Kempek Cirebon
3. Tahun 2015-2017 : MTSN 12 Indramayu
4. Tahun 2017-2020 : MAN 1 Indramayu

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi “STUDI KOMPARATIF KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK PEREMPUAN PERSEPSI SITI MUSDAH MULIA DAN MUNAWIR SJADZALI” dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Achmad, M.A dan Bapak M. Syaoqi Nahwandi, M.H.

Adapun riwayat pendidikan non-formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2014-2015 : Pondok Pesantren Kempek Gempol Cirebon
2. Tahun 2020-2024: Pondok Pesantren An-Nidhom Kota Cirebon

MOTTO

فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit.”

(Edwar Satria)



KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, dengan segala perlindungan, pertolongan serta nikmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dengan karunia, kemurahan dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini, serta tidak lupa pula sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda besar nabi muhammad SAW agar senantiasa diberikan syafa'atnya di yaumil akhir kelak.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada bapak tercinta, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga. kupersembahkan karya sederhana ini kepada Bapak, karyaku tidak akan bisa terselesaikan tanpa dukungan moral, finansial dan jerih payah bapaku, dan tidak pernah lewat menyelipkan namaku disetiap do'a-do'anya, serta telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga, Terimakasih Bapak.

Kupersembahkan juga karya ini untuk Ibu saya tercinta yang selalu memberikan semangat dan mengingatkanku untuk serius dalam menyelesaikan studiku, serta tidak pernah lupa menyelipkan namaku dalam do'anya. Terimakasih ibu engkaulah malaikat yang selalu mendo'akanku, menyemangatiku, menasehatiku.

رَبِّ اعْفُرْ يِنْ وَلِوَالِدَيْ وَأَرْجُمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَعِيرًا

Artinya: "Ya Allah, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil."

KATA PENGANTAR


Assalāmu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**STUDI KOMPARATIF KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK PEREMPUAN PERSEPSI SITI MUSDAH MULIA DAN MUNAWIR SJADZALI**”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat serta seluruh pengikutnya, semoga kita selaku umatnya mendapat syafa’at di yaumil akhir kelak, Aamiin ya rabbal ‘alamin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syari’ah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan serta bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak penulis. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, Lc.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah, S.Ag, MHI selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Prof. Dr. H. Achmad, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M Syaoqi Nahwandi, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan serta pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama menyusun skripsi ini.

- 
6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, terimakasih atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
 7. Kedua orangtua saya yaitu Bapak Musa dan Ibu Kunaerih, yang senantiasa memberikan do'a terbaik dan dukungannya.
 8. Kakak saya Ahmad Mulyani, Nur Ami Sakinah dan suaminya Didi Jumadi, serta adik saya Muhammad Nur, yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tak pernah henti.
 9. Suport system Asrama Hafsa dan teteh-teteh alumni, terutama yang telah memberikan dukungan dan dorongan serta motivasinya.
 10. Kepada guru-guru madrasah yang telah memberikan semangat serta motivasinya.
 11. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terimakasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Akhir kata, penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan semua kalangan, Aamiinn Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalāmu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Cirebon, 04 Oktober 2024
Penulis,



TIKA FATIHAH ROHMAH
NIM. 2008201022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan Hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	De (dengan titik dibawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	—'	Apostraf terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanda diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monofong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu *fathah* (—) untuk vokal *a*, *kasroh* (—) untuk vokal *i*, dan *dhummah* (—') untuk vokal *u*. Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf yaitu *ayy* atau harakat *a* (*fathah*) diikuti *wawu* (و) *sukun* (mati), dan *ai* yaitu harakat *a* (*fathah*) diiringi huruf *ya'* (ي) *sukun* (mati).

Contoh vokal tunggal : كَسَرْ ditulis kasara

Contoh vokal rangkap :

1. Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (يً).

Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa

2. Fathah + wāwu mati ditulis au (او).

Contoh: هَوْلَ ditulis haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...؎	Fathah dan alif	â	a dengan garis di atas
؎ي...؎	Atau fathah dan ya		
؎ي...؎	Kasrah dan ya	î	i dengan garis di atas
؎و...؎	Dammah dan wau	û	u dengan garis di atas

Contoh : قَالَ ditulis qâla

قِيلَ ditulis qîla

يَقُولُ ditulis yaqûlu

D. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfāl*

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ى, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh : رَبَّا ditulis rabbanâ
الْحَدُّ ditulis al-ḥaddu

F. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّجُلُ ditulis ar-rajulu
الشَّمْسُ ditulis as-syamsu

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh : الْمَلَكُ ditulis al-Maliku
الْقَلْمَنْ ditulis al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (').

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Ditulis: Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn.

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf capital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf / harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : **البُخَارِي** ditulis al-Bukhârî
 البَيْهَقِي ditulis al-Baihaqi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PERSEMBERAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	xiv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Kerangka Pemikiran.....	10
G. Metodologi Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pengertian Waris	17
B. Dasar Hukum Waris	19
C. Syarat dan Rukun Pembagian Waris	23
D. Sebab-sebab Menerima Waris.....	24
E. Penghalang Warisan/Hijab	27
F. Ahli waris dan bagiannya.....	29
G. Pengertian anak perempuan	32
H. Keadilan	33

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN	37
A. Biografi Siti Musdah Mulia	37
B. Pembagian waris anak perempuan menurut pandangan Siti Musdah Mulia	51
C. Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pembagian waris	53
D. Biografi Munawir Sjadjzali.....	54
E. Pembagian waris anak perempuan menurut pandangan Munawir Sjadjzali.....	57
F. Pemikiran Munawir Sjadjzali tentang pembagian waris.....	60
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	63
A. Analisa keadilan pembagian harta waris anak perempuan menurut pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadjzali	63
B. Analisis perbandingan pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadjzali mengenai keadilan pembagian harta waris anak perempuan	68
BAB V PENUTUP	73
A. Simpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 persamaan Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadjzali..... 70

TABEL 4.2 perbedaan Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadjzali..... 71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 10

